

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABAH MUTLAQAH*
PADA TABUNGAN IMPIAN SYARIAH IB
DI BRI SYARIAH KC TEGAL**



IAIN PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu Syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (AM.d)

Oleh

**MUTMAINAH
NIM: 1617203031**

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Opresional	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	8
E. Peninjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Muḍārabah	13
1. Pengertian Muḍārabah	13
2. Landasan Dasar Syariah Muḍārabah	14
3. Rukun Muḍārabah	16
4. Syarat-syarat Muḍārabah.....	16
5. Jenis-jenis Muḍārabah	17
6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.2/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan	33
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan dan Koordinasi.....	36
1. Sejarah singkat BRI Syariah.....	36
2. Visi, Misi, dan Moto.....	37
3. Nilai Budaya Kerja BRI Syariah	38
4. Strategi Marketing BRI Syariah	43
B. Sistem Operasional dan Produk-produk.....	44
1. Konsep Operasional.....	44
2. Rencana Operasional	46
3. Produk-produk BRI Syariah	49
C. Produk Pendanaan Tabungan Impian.....	57

	1. Tabungan Impian Syariah	57
	2. Fasilitas Tabungan Impian Syariah	59
	3. Manfaat Asuransi Tabungan Impian Syariah.....	60
	4. Perhitungan dan Mekanisme Bagi Hasil Tabungan Impian	60
	D. Analisis Akad Muḍārabah Mutlaqah pada Tabungan Impian Syariah IB di BRI Syariah KC Tegal.....	62
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.¹ Pengembangan kerangka perbankan di Indonesia menggunakan kerangka sistem dual banking system atau sistem perbankan ganda yaitu perbankan yang menggunakan sistem konvensional dan perbankan syariah yang menggunakan sistem syariah. Bank yang menggunakan sistem konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank yang menggunakan sistem syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.²

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1

Kegiatan umum bank syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu: penghimpun dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

1. Penghimpun dana dari masyarakat

Bank umum syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro, wadiah, tabungan Muḍārabah, deposito Muḍārabah, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah Islam. Penghimpun dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad wadiah dan Muḍārabah. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus atau akad wadiah dan bagi hasil untuk akad Muḍārabah.

2. Penyaluran dana kepada masyarakat

Bank umum syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi idle fund. Bank umum syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama usaha, dana sewa bila menggunakan akad sewa menyewa.

3. Pelayanan jasa

Bank umum syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayan jasa bank syariah yaitu berupa pendapat fee dan komisi.³


Kegiatan dalam menghimpun dana dengan produk tabungan, yaitu wa'diah dan Muḍārabah. Tabungan yang menerapkan akad wadi'ah mengikuti prinsip wadi'ah al dhamanah. Artinya tabungan ini tidak mendapat keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2011), .hlm. 40-41.

tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad Muḍārabah mengikuti prinsip-prinsip akad Muḍārabah. Diantaranya sebagai berikut. Pertama; keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal (nasabah) dan mudharib (bank). Kedua: adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.⁴ Muḍārabah dalam konteks perbankan berarti perjanjian bersama antara pemilik modal (rab a maal) dan pengusaha (aamil atau Mudharib dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan.

Implementasi Muḍārabah diperbankan syariah dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah keluarnya dana dari bank kepada nasabah. Mekanisme ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Dana


Muḍārabah pada saat pengerahan dana diimplementasikan dalam bentuk tabungan Muḍārabah dan deposito Muḍārabah. Tabungan Muḍārabah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito Muḍārabah adalah dana simpanan nasabah yang bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema insani, 2001), .hlm.156.

ditentukan, serta nasabah ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami oleh bank. Perbedaan pada keduanya, kalau dalam tabungan Muḍārabah, nasabah boleh menarik dananya sembarangan waktu, sedangkan dalam deposito Muḍārabah, nasabah hanya bisa menarik dananya dalam jangka waktu tertentu.

Selain dalam pengerahan dana, Muḍārabah diimplementasikan juga dalam perbankan syariah pada saat penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan Muḍārabah. Pembiayaan Muḍārabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (trusty financing), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau di tanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

Penggunaan Muḍārabah dalam perbankan syariah dan mekanismenya dapat digambarkan sebagai berikut:⁵



Gambar 2. Penggunaan Muḍārabah dalam Perbankan

⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.64-65.

Akad Muḍārabah dalam tabungan adalah Muḍārabah mutlaqah yaitu akad Muḍārabah dimana shahibul maal memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dan pengelolaan investasinya. Sedangkan pada tabungan Muḍārabah adalah simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat inventaris dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan dan terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dimuka.⁶

Aplikasi prinsip Muḍārabah mutlaqah ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan Muḍārabah. Pengertian tabungan merupakan simpanan sementara sebelum pemilik melakukan pilihannya apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi. Tabungan dengan prinsip Muḍārabah ini tidak ditarik setiap saat, sehingga tidak perlu diberikan ATM.

Dalam aplikasinya produk bank syariah tabungan yang menggunakan prinsip ini antara lain, tabungan haji, tabungan kurban hanya dapat ditarik pada saat hari raya qurban, tabungan pendidikan hanya dapat ditarik pada saat penabung membayar uang pendidikan dan sejenisnya.⁷

Salah satu produk tabungan keunggulan BRI Syariah Kantor Cabang Tegal yang menggunakan prinsip Muḍārabah adalah Tabungan Impian, karena bagi hasil yang lebih menarik dibandingkan dengan produk tabungan lainnya.

Tabungan ini menggunakan akad Muḍārabah mutlaqah, karena pengelolaan dan investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada mudharib, prinsip Muḍārabah yaitu pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada mudharib (pengelola dana) dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana Muḍārabah, dimana keuntungan usaha (nisbah bagi hasil) shahibul maal dan mudharib ditentukan sesuai kesepakatan awal.

Tabungan Impian BRI Syariah iB adalah tabungan berjangka dengan prinsip bagi hasil. Satu hal yang pasti pengelolannya dilakukan sesuai syariah

⁶ Khotibul Umam, *Legislatif Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), .hlm.85-86.

⁷ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi....*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), . hlm.46-47.

sehingga lebih berkah. Banyak keuntungan lainnya nasabah juga akan dijamin dengan perlindungan asuransi jiwa dengan premi gratis. Biaya administrasi bulanan yang tidak akan berkurang karena memiliki bagi hasil yang menarik.

Tabungan impian BRI Syariah iB juga fleksibel karena sangat membantu memenuhi keinginan masyarakat mewujudkan keinginannya secara terencana. Selain itu juga, jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah antara 1 tahun hingga 20 tahun, termasuk juga dalam mengatur setoran bulanan. Tabungan impian juga memberikan santunan uang duka hingga 1 milyar jika nasabah meninggal dunia, jumlah santunan bervariasi tergantung jangka waktu menabung serta jumlah setoran.

Selain itu, Tabungan Impian juga sangat membantu bagi masyarakat dalam mewujudkan rencana impiannya, seperti pendidikan, qurban, umrah, belanja, dll. Tabungan Impian juga banyak sekali memberikan kemudahan dengan persyaratan setoran awal yang murah. Sehingga menjadi produk yang diminati oleh masyarakat.

Di BRI syariah Kantor Cabang Tegal, prinsip muḍārabah diterapkan dalam beberapa produk-produknya, antara lain terdapat pada produk-produk penghimpunan dana: Tabungan Haji, Tabungan Impian dan Deposito.⁸

Tabungan impian hadir setelah sukses dengan adanya tabungan haji di BRI Syariah KC Tegal. Serta keinginan masyarakat yang tinggi untuk mewujudkan rencana impiannya dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti tentang implementasi akad Muḍārabah mutlaqah pada tabungan impian di BRI Syariah KC Tegal, karena pada hakekatnya implikasi dari tabungan impian tersebut sangat memudahkan, membantu dan merencanakan pelaksanaan impian masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, amaka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI AKAD**

⁸Hasil wawancara dengan customer servise BRI Syariah KC Tegal 2019.

MUḌĀRABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN IMPIAN SYARIAH IB DI BANK SYARIAH KC TEGAL

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami tugas akhir yang berjudul “Implementasi Akad *Muḏārabah Mutlaqah* pada Tabungan Impian Syariah iB di Bank BRI Syariah KC Tegal”, maka perlu penulis jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.⁹

2. Muḏārabah Mutlaqah

Muḏārabah Mutlaqah adalah dimana sahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengrlola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap baertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.¹⁰

3. Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian Syariah iB adalah produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah atau kajian “Bagaimana Implementasi Akad Muḏārabah Mutlaqah pada Tabungan Impian Syariah iB di Bank Syariah KC Tegal?”

⁹ Arti Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Implementasi, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html>, diakses pada Sabtu 11 Mei 2019 pukul 09:26.

¹⁰ Muḏārabah, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada sabtu 11 Mei pukul 09:35

¹¹ www.brisyariah.co.id

D. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad Muḍārabah mutlaqah pada tabungan Impian di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah serta untuk mengembangkan kemampuan menulis laporan hasil pelaksanaan praktek kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara detail bagaimana pelaksanaan praktek kerja dan penelitian yang dilakukan dan menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Purwokerto.

E. Peninjauan Pustaka

Berdasarkan peninjauan pustaka yang berupa penelitian observasi terhadap pendataan suatu kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, wawancara dan informasi referensi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan judul yang diambil. Berikut beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmasari dalam Tugas Akhirnya yang berjudul Implementasi Akad Muḍārabah Mutlaqah pada Tabungan Impian Syariah. Akad Muḍārabah dalam tabungan adalah Muḍārabah mutlaqah yaitu akad Muḍārabah dimana shahibul maal memberikan

kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dan pengelolaan investasinya. Sedangkan pada tabungan Muḍārabah adalah simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat inventaris dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan dan terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dimuka.

2. Penelitian yang dilakukan Siti Nurhaliza dalam Tugas Akhirnya yang berjudul Implementasi Akad Muḍārabah Mutlaqah pada Tabungan Impian Syariah iB. Produk Muḍārabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian awal. Dalam rekening tabungan Muḍārabah adalah tabungan yang disepakati bisa dimanfaatkan oleh bank untuk digunakan dalam pembiayaan Muḍārabah. Dalam tabungan ini, nasabah tidak dapat sewaktu-waktu menarik dananya seperti dalam tabungan wadiah.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai suatu bahasan yang membahas secara teknik metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang berarti bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah, dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait dengan pengamatan berberserta. Oleh karena itu penulis turun langsung ke tempat penelitian dengan subyek penelitian BRI Syariah KC Tegal.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian bertempat di BRI Syariah KC Tegal, yang beralamat di Jl.Jend. Sudirman No.38, Pekauman, Tegal Bar., Kota Tegal Jawa Tengah 52125

b. Waktu

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019.

3. Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain-lain. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Sumber primer dilibatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan customer service dan teller BRI Syariah KC Tegal dan karyawan yang lainnya serta melalui pengamatan (observasi) terhadap oprasional sehari-hari.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder didapatkan oleh penulis melalui hasil foto-foto serta dokumentasi yang merupakan data tambahan yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.¹²

Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data dilapangan, dan bagaimana menggunakan teknik tersebut di lapangan atau di labolatorium, berkehendak akan pengalaman

¹² Kun Maryati dan Juju Suryawati, "Sosiologi", (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2001), hlm. 129.

yang banyak. Secara umum metode pengumpulan data terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu;

a. Observasi:

Teknik observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Pengamatan sebagaimana ditentukan oleh pengamat sebelum melakukan pengamatan. Hasil pengamatan tersebut dicatat secara sistematis, yaitu terencana dan teratur.¹³

Dalam observasi penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai dasar-dasar pelayanan prima oleh frontliner untuk membangun loyalitas nasabah.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam. “Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Implementasi Akad Muḍārabah Mutlaqah pada Tabungan Impian Syariah iB.

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi analisis, dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini pada garis besarnya terdiri dari 4 bab, dan dari setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut:

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian, secara garis besar penulis membaginya menjadi 4 bab. Adapun sistematikanya, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

¹³ Susilo Rahardjo dan Gudnanto, " *Pemahaman Individu*", (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.42-43.

Dalam bab ini pembahasan awal yang dipaparkan secara global yakni berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan tugas akhir, manfaat penulisan tugas akhir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menyajikan landasan teori yang menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian, dengan sumber dan referensi dari berbagai literatur.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengupas gambaran umum BRI Syariah KC Tegal meliputi sejarah singkat berdirinya BRISyariah KC Tegal, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, sistem operasional dan produk-produk yang ada di bank tersebut dan implementasi akad Muḍārah pada tabungan impian.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran. Bagian akhir tugas ini terdiri dari Daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dan analisis terhadap kasus implementasi akad Muḍārabah mutlaqah pada tabungan Ipihan Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut

1. Tabungan Ipihan Syariah iB adalah salah satu produk penghimpun dana dari Bank BRI Syariah, akad yang digunakan pada tabungan Ipihan Syariah iB ini adalah akad Muḍārabah Mutlaqah dimana tidak ada spesifikasi bagi bank dalam mengelola dana nasabah, selama usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam maka usaha tersebut boleh dilakukan. Pihak nasabah berperan sebagai (mudharib). Keuntungan yang akan didapat baik oleh nasabah maupun bank ditentukan dengan nisbah yang telah di sepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
2. Dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal sudah sesuai dan dapat diterapkan secara optimal pada produk tabungan Ipihan Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal. Dan dalam praktiknya di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal sesuai dengan teori akad Muḍārabah Mutlaqah yang ada dalam Muamalah Islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad Muḍārabah Mutlaqah.

B. Saran

BRI Syariah Tegal sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, mempunyai tujuan dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang berdasarkan syariat Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Jadi sudah sepantasnya bahwa syariat Islam itu tidak hanya diterapkan dalam kehidupan

manusia dalam bidang ibadah saja, melainkan harus diterapkan dalam segala aspek kehidupannya, misalnya dalam kegiatan ekonomi atau muamalahnya.

Oleh karena itu, pihak BRI Syariah Tegal harus lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk-produknya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Juga para karyawan harus menambah wawasan, ketrampilan, serta kualitas sumber daya manusia mengenai perbankan syariah. Meskipun demikian apa yang dilakukan oleh BRI Syariah Tegal patut kita banggakan, sebagai upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Tegal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia dan menciptakan tatanan ekonomi yang selalu dinamis berdasarkan syariat Islam.

Bagi para akademisi dan mahasiswa juga harus menambah wawasan serta menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar mendapatkan bekal yang cukup untuk terjun ke dunia kerja selanjutnya karena persaingan kerja yang sangat ketat dan



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anita. 2016. *Implementasi Akad Muḍārabah Mutlaqoh pada Tabungan Impian di Bri Syariah KCP Ajibarang*
- Antonio, MS. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Arwani, A. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish
- Cahyaningsih, Arifah. 2014. "Prosedur Tabungan Muamalat Umroh iB di Bank Muamalat Indonesia KCP. Gombong", :STAIN Purwokerto
- Dahlan, Ahmad. 2014. "Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik", Yogyakarta: Teras
- Danupranta, Gita. 2013. "Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah", Jakarta: Salemba Empat
- Farida, Rizkaumi. 2018. "Implementasi Akad Muḍārabah Mutlaqoh pada Tabungan BTN Prima iB di Pt Bank Tabungan Negara (Persero) TBK KCP Syariah Jombang, :IAIN Tulungagung
- Fatwa Dewan Syariah Nasional 2/DSN-MUI/IV/2000.
- Ghofur, Abdul. 2010. "Hukum Perjanjian Islam di Indonesia", Yogyakarta: UGM Press
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ismail. 2010. "Manajemen Dana", Jakarta: Kencana
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Karim, Adiwarmanto. 2004. "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Dua", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Karim, Adiwarmanto. 2001. "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Dua", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muchdarsyah Sinungan. 1997. "Manajemen Dana Bank", Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. 2001, "Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah", Yogyakarta: UII Press
- Muhammad. 2014. "Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan", Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Muhammad. 2014. “ *Manajemen Bank Syariah*”, Jakarta: Rajawali .
- Muhammad. 2004. ” *Manajemen Dana Bank Syariah*”, Yogyakarta: Ekonisia.
- Maryati, K, Juju Suryawati. *Sosiologi*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Naf’an. 2014. ” *Pembiayaan Musyarakah dan Muḍārabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ngatoilah, Chazah. 2015. “ *Implementasi Muḍārabahmutlaqah pada produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*”, :IAIN Purwokerto
- Nurdiyanti, Hefi. 2017. “ *Implementasi Akad MuḍārabahMuthlaqoh pada Tabungan Mabror di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik*”, :UIN Walisongo
- Rahardjo, S, Gudnanto. *Pemahaman Individu*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Rahmawati, Dian Dwi. 2015. “ *Implemetasi Akad Muḍārabahmutlaqah pada Tabungan Mabror Junior di Bank Syari”ah Mandiri KCP. Temanggung*”, : IAIN Purwokerto
- Saeed, Abdullah. “*Bank Islam dan Bunga*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Umam, K . *Legislatif Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

SUMBER INTERNET

- <https://www.maxmanroe.com> Arti Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Implementasi, di /vid/manajemen/arti-implementasi.html, (diakses pada Sabtu 11 Mei 2019)
- <http://tenggap.blogspot.com>, Muḍārabah, <https://id.m.wikipedia.org>, (diakses pada sabtu 11 Mei 2019) Pengertian Profit Sharing dan Revenue Sharing dalam ekonomi dan perbankan Islam, diakses pada pada tanggal 27 Juni 2019
- <https://osf.io/tkrbn/download/?format=pdf>Rini S, Ratna W. Penerapan Sistem Pembagian Pendapatan Pada Bank MuḍārabahNagari Syariah Padang. Diakses pada , pada tanggal 30 Juni 2019.

<https://jejakimawan.wordpress.com> . Profit sharing vs revenue sharing, diakses di
, pada tanggal 27 Juni 2019

www.brisyariah.co.id Sejarah BRI Syariah. Di <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>, (diakses 10
April 2019)

www.brisyariah.co.id

<http://eprints.walisongo.ac.id/859/>, diakses pukul 21:27 tanggal 18 juli 2019

